

KAJIAN HUKUM PIDANA TRANS NASIONAL DI NEGARA INDONESIA

M.Rival Putra Mustafa¹, Mulki Aja Perdana², Farizal Raname Rasyid³, Aljura⁴

Abstrak: Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui berbagai macam hukum pidana trans nasional di Indonesia seperti hukum pidana narkoba, korupsi, mayantara, pencucian uang, perbankan, dan terorisme. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bentuk/jenis dari perkara kasus yang sudah terjadi dalam pandangan hukum pidana di Indonesia. Penanganan perkara dari contoh kasus merupakan bukti dari bentuk menjaga keamanan baik nasional maupun regional. Penanggulangan suatu bentuk tindak pidana yang akan mengancam kehidupan dalam bermasyarakat seperti social budaya, ekonomi, komunikasi dan informasi yang perlu ditingkatkan. Perlunya mengetahui hal tersebut karena negara Indonesia merupakan negara persatuan dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang berpotensi memecah kedaulatan negara jika tidak dijaga dengan baik.

Kata Kunci: Hukum, Korupsi, Mayantara, Narkoba, Pencucian Uang, Perbankan, Pidana, Terorisme.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki berbagai macam penduduk dengan suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Ancaman dalam kerusakan kedaulatan di Indonesia cukup tinggi karena potensi kecenderungan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Peristiwa dengan rentetan kejadian setiap tahunnya mempunyai cerita tersendiri seperti contoh kejahatan terorisme dengan peledakan bom di tempat ibadah. Hal ini dapat merugikan dalam beberapa sector terutama dalam sektor ekonomi, pariwisata, fasilitas umum, dan yang tidak kalah penting yaitu dalam sektor keamanan masyarakat.

Keamanan negara Indonesia sangat diperhatikan dalam ancaman kejahatan trans nasional. Adanya tindak lanjut dari pemerintah pada aparat hukum terbukti belum cukup untuk bisa membuat ancaman kejahatan di Indonesia berkurang. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, departemen keuangan, dan instansi lain untuk sama-sama sadar agar menjaga keamanan negara Indonesia terbebas dari ancaman kejahatan yang berkembang sesuai zaman ini. Trans nasional dalam tindak kriminalnya juga cenderung melibatkan negara-negara untuk pertukaran informasi dan juga data-data. Hal ini bisa memperkecil terjadinya perkembangan kejahatan trans nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan negara persatuan dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang berpotensi memecah kedaulatan negara jika tidak dijaga dengan baik. Penanggulangan suatu bentuk tindak pidana yang akan mengancam kehidupan dalam bermasyarakat seperti social budaya, ekonomi, komunikasi dan informasi yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dilihat dari beberapa aspek hukum pidana trans nasional seperti dibawah ini.

1. Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dampak negative pada arus global, informasi, dan komunikasi, kemajuan teknologi dapat merubah keadaan seseorang dan gaya hidupnya. Tindak pidana narkoba ini sangat mengkhawatirkan karena berimbas pada mental generasi anak muda. Hal ini dapat berakibat buruk untuk segala aspek apalagi masa depannya. Jenis tindak pidana ini adalah

jenis tindak pidana yang terjadi hamper di seluruh daerah Indonesia. Sanksi pada tindak pidana ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan dalam moralitas bangsa. Dalam keputusannya hakim selaku penegak hukum akan diberikan sebuah wewenang untuk menjatuhkan putusan pada narapidana penyalahgunaan narkoba untuk tetap menjalani masa hukuman penjara karena perbuatan berulang.

Berkaitan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, maka sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Th 2009. Bentuk kepastian hukum yang mewujudkan dipenegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Dalam suatu proses kegiatan dalam hal itu yang meliputi berbagai pihak masyarakat untuk mencapai tujuan melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu system peradilan pidana.

2. Pidana Terorisme

Terorisme dalam Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam perbedaan mengakibatkan kejahatan trans nasional ini sering dilakukan. Sebagai contoh kasus di Indonesia adalah pengeboman di daerah atau tempat tertentu yang mengakibatkan beberapa kerugian dari fisik maupun material. Banyak korban yang berjatuh dan tidak banyak dari mereka juga krisis kepercayaan antar sesame karena aksi yang tidak memanusiawikan itu. Hal yang dilarang dari terorisme adalah "akibat" dari yang sudah ditimbulkan, dari hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Timbul situasi terror yang dapat menimbulkan rasa takut
2. Menimbulkan korban bersifat massal dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa benda orang lain
3. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek pada fasilitas tertentu

3. Pidana Mayantara

Tindak pidana mayantara (cyber crime) merupakan tindak pidana yang dilakukan menggunakan computer dan internet sebagai sarana. Bentuk tindak pidana ini dibedakan dari sebuah aktivitas dan motifnya pelaku tersebut. Berdasarkan motif dibagi menjadi 2 yaitu tindak kejahatan murni yang dimana orang melakukan tindakan tersebut secara disengaja dan direncanakan untuk merusak, mencuri, serta berbuat anarkis. Sedangkan cyber crime kejahatannya abu-abu dengan kejahatan yang tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena melakukan sebuah pembobolan tapi tidak merusaknya. Cyber crime yang sering terjadi yaitu aksi kejahatan dengan pemalsuan data kartu kredit dengan melacak nomor, nama, dengan dilengkapi jatuh temponya untuk melakukan pemesanan barang melalui internet. Pengaturan dari pengelolaan hukum pidana mengenai mayantara (cyber crime) melalui KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP.

4. Pidana Perbankan

Bank Indonesia merupakan bank yang memiliki sebuah kewenangan dalam sentral bank di Indonesia. Telah di atur dalam undang-undang No 7 Tahun 1992 dengan diubah mejadi Undang-undang No. 10 Th 1998 tentang perbankan. Tujuan dalam pendirian Bank Indonesia untuk mencapai kesetabilan nilai rupiah dan jasaterhadap mata uang negara lain. Tugas Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Mengatur kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga dalam kelancaran system pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi dalam bank

Sedangkan wewenang dari Bank Indonesia yaitu:

1. Menyusun rencana keredit

2. Memberikan kredit lukuiditas
3. Membatasi kredit kuantitatif dan kualitatif
4. Menyusun rencana devisa
5. Membina perbankan Indonesia
6. Menetapkan tingkat bunga/politik diskonto
7. Menjalankan politik pasar terbuka
8. Membuat kebijakan cadangan perubahan min

Jenis-jenis dalam asus tindak pidana di bidang perbankan antara lain:

- a. Tindak pidana menurut UU. Tentang BI dalam contoh
 - a) Memberi keterangan pernyataan bersifat rahasia
 - b) Memberikan catatan tidak asli
 - c) Menyembunyikan atau merahasiakan catatan
 - d) Rupiah tidak dipakai dalam alat pembayaran yang sah
 - e) Campurtangan terhadap Bank Indonesia
 - f) Membocorkan rahasia BI

Sedangkan tindak pidana dalam KUHP contohnya:

- a) Penipuan/pasal 378 KUHP
- b) Penggelapan, pasal 372 dan 374 KUHP
- c) pemalsuan sura, pasal 263 KUHP
- d) Kasus pencurian, pasal 362 KUHP

Tindak pidana lainnya seperti pemutihan uang dan kejahatan sarana komputer

5. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan istilah yang biasa disebut yang menunjukkan perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok menyogok dan lain sebagainya. Korupsi merupakan tindak pidana yang paling bahaya jika dibiarkan karena merugikan dalam segala aspek. Tindakan ini jika dibiarkan akan menjangkau lebih banyak orang untuk melakukannya karena sifat dari uang ini yang dapat semua orang tergiur untuk tidak bisa menolak. Biasanya korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan, posisi, dan kekuasaan. Namun tidak semua orang yang memiliki kepercayaan itu melakukan tindak pidana korupsi.

Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dalam ketentuannya, suatu pertanggungjawaban dapat menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak melakukannya. Dalam proses hukum yang berjalan dalam suatu kasus. Terdakwa jika mengembalikan dana kerugian kepada negara sesudah atau sebelum penyidikan dimulai maka tidak akan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang dan sifatnya tetap melawan hukum. Seperti halnya kasus pencurian, kemudian mengembalikan barangnya sebelum orang lain tahu tetap dianggap tindak pidana.

6. Tindak Pidana Pencucian Uang

Kasus tindak pidana pencucian uang hamper sama dengan korupsi. Hal ini dikarenakan sama-sama merugikan dari segi materil. Akibatnya yang diuntungkan hanya sebelah pihak dan oknum tertentu. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh oknum pejabat, pegawai, PNS, atau orang yang memiliki kewenangan karena memiliki peluang dan kesempatan dalam mengolah perputaran uang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih

dari besar pendapatan dengan cara yang tidak benar. Kejahatan ini akan merusak karakter bangsa karena dibiasakan dalam kebiasaan yang buruk. Begitu halnya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini tidak dilakukan hanya salah satu pihak saja namun perlu adanya cara-cara khusus yang melibatkan masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum untuk tidak memberikan kesempatan dan peluang bagi mereka yang memiliki niat buruk dalam melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan kajian materi tentang hukum pidana transnasional di Indonesia terdapat beberapa aspek yang dikaji yaitu pidana narkoba, terorisme, mayantara, perbankan, pidana korupsi, pidana pencucian uang. Masih banyak kasus yang perlu diperhatikan untuk dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia karena belum memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Penanggulangan suatu bentuk tindak pidana yang akan mengancam kehidupan dalam bermasyarakat seperti social budaya, ekonomi, komunikasi dan informasi yang perlu ditingkatkan. Perlunya mengetahui hal tersebut karena negara Indonesia merupakan negara persatuan dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang berpotensi memecah kedaulatan negara jika tidak dijaga dengan baik. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, departemen keuangan, dan instansi lain untuk sama-sama sadar agar menjaga keamanan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Agus Suparmono. 2019 *Tinjauan Yudiris Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Samarinda.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia. Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Tindak Pidana Mayantara. Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. PT. Rajagrafindo PERSADA. Jakarta.
- Budi Hardiman, dkk. *Terorisme Defisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta : Imparsial. 2005.
- Hartono B, Hazan Zainudin, Rahmawati Ismi. 2022. *Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang, Jurnal Pro Justitia (JPJ)*. Universitas Bandar Lampung. Vol. 3, No. 2.
- Hasan Muhammad I. 2018. *Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VII/No. 7.
- Krisna Wijaya. 200. *Analisis Krisis Perbankan Nasional*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan*, Jakarta.
- Mahfud, MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mahfud, MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pradynya Paramita. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Aksara Jakarta.
- Ruslan Saleh, *Stelse Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1962.
- Sahetapy, J.E. dan B. Marjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminalisasi*, Rafika Aditama.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

- Zainudin Hasan. 2010. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Progresif*. Universitas Bandar Lampung.
- Zainudin Hasan. 2022. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Progresif*. Universitas Muhammadiyah Metro. Vol. 6, No. 1.
- Zainudin Hasan. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Way Huwi Prov. Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum*. UBL.